



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU
PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 36 TAHUN 2021
TENTANG
TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL
DI KOTA BENGKULU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa perpustakaan merupakan wahana pembelajaran sepanjang hayat dan tempat mengembangkan potensi masyarakat, sehingga dapat mencerdaskan dan mewujudkan kehidupan masyarakat yang berkeadilan;
- b. bahwa sebagai salah satu cara untuk menjadikan perpustakaan sebagai wahana pembelajaran sepanjang hayat serta mengembangkan potensi masyarakat, perlu dilakukan perubahan paradigma mendasar akan fungsi perpustakaan menjadi perpustakaan transformatif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Kota Bengkulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1091);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penghargaan Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 202);
11. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 6 Tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Desa/ Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 697);
12. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 10);

13. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pembudayaan Kegemaran Membaca di Provinsi Bengkulu (Berita Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2019 Nomor 45);
14. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bengkulu (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 43);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL DI KOTA BENGKULU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Bengkulu
2. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Bengkulu.
4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
5. Dinas adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bengkulu.
6. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang perpustakaan dan kearsipan.
7. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang perpustakaan dan kearsipan.
8. Pemerintah Kelurahan adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam secara profesional dengan system yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi bagi pemustaka.
10. Perpustakaan Umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial ekonomi.
11. Perpustakaan Kelurahan adalah perpustakaan umum sebagai wadah penyediaan bahan bacaan sebagai salah satu sumber belajar bagi masyarakat dalam rangka mencerdaskan dan memberdayakan masyarakat serta menunjang pelaksanaan pendidikan nasional.
12. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
13. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
14. Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam.
15. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang, atau lembaga yang berdomisili pada suatu wilayah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.
16. Sumber belajar adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang dapat dibaca dan dipelajari oleh masyarakat dalam upaya meningkatkan pengetahuan, menambah wawasan, membentuk sikap dan perilaku, serta mengembangkan keterampilan terapan yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas hidupnya.

17. Transformasi perpustakaan adalah sebuah proses secara berangsur-angsur terhadap peran dan fungsi perpustakaan yang dulu hanya dianggap sebagai sebuah tempat penyimpanan buku, meminjam dan mengembalikan buku tetapi perpustakaan adalah sebagai jendela dunia berarti perpustakaan sangatlah penting dan harus berubah menjadi sebuah pusat belajar dan berkegiatan masyarakat secara terbuka, mudah diakses, kreatif, inovatif dan mampu memberikan kesempatan belajar bagi masyarakat, yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat, dengan pelayanan terhadap masyarakat yang bersifat *user oriented*, bukan lagi *building oriented*.
18. Perpustakaan berbasis inklusi sosial adalah perpustakaan proaktif yang dapat membantu individu dan masyarakat untuk mengembangkan keterampilan dan kepercayaan diri dan membantu meningkatkan jejaring sosial.
19. Transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial adalah suatu pendekatan pelayanan perpustakaan yang berkomitmen meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat pengguna perpustakaan.
20. Sumber Daya Perpustakaan adalah semua tenaga, sarana dan prasarana, serta dana yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh perpustakaan.
21. Taman Bacaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat TBM adalah tempat yang sengaja di buat pemerintah, perorangan atau swakelola dan swadaya masyarakat untuk menyediakan bahan bacaan menumbuhkan minat baca kepada masyarakat yang berada di sekitar Taman Bacaan Masyarakat (TBM).
22. *Stakeholder* adalah individu, sekelompok manusia, komunitas atau masyarakat baik secara keseluruhan maupun secara parsial yang memiliki hubungan dan kepentingan terhadap perpustakaan.
23. Literasi adalah kemampuan mengakses dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta menguasai teknologi, yang ditransformasikan ke dalam kegiatan-kegiatan produktif yang memberi manfaat ekonomi dan kesejahteraan.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah:

- a. untuk pengembangan perpustakaan berbasis inklusi sosial dan pembudayaan gemar membaca;
- b. sebagai acuan bagi pemerintah kota untuk membuat peraturan berbasis inklusi sosial.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini untuk:

- a. untuk meningkatkan literasi informasi berbasis TIK;
- b. untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat;
- c. untuk memperkuat peran dan fungsi perpustakaan, agar tidak hanya sekedar tempat penyimpanan dan peminjaman buku, tapi menjadi wahana pembelajaran sepanjang hayat dan pemberdayaan masyarakat;
- d. untuk mewujudkan setiap kelurahan memiliki perpustakaan yang berbasis inklusi sosial di Kota Bengkulu.

BAB II

PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL

Pasal 4

Pengembangan perpustakaan berbasis inklusi sosial dilakukan dengan pendekatan materi sebagai berikut:

- a. transformasi pelayanan perpustakaan berbasis inklusi sosial;
- b. peran perpustakaan berbasis inklusi sosial;
- c. pembinaan teknis perpustakaan;
- d. hak, kewajiban dan kewenangan;
- e. peran serta masyarakat;
- f. pembentukan perpustakaan; penyelenggaraan perpustakaan;
- g. pengelolaan dan pengembangan perpustakaan;
- h. perpustakaan;
- i. tenaga perpustakaan dan pendidikan;
- j. sarana dan prasarana; dan
- k. pendanaan.

Bagian Kesatu
Transformasi Pelayanan Perpustakaan Berbasis
Inklusi Sosial

Pasal 5

Pengembangan transformasi pelayanan perpustakaan berbasis inklusi sosial melalui:

- a. pemerataan layanan perpustakaan ditingkat Kota dan Kelurahan;
- b. peningkatan akses literasi informasi terapan dan inklusi;
- c. pendampingan masyarakat untuk literasi informasi;
- d. peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;
- e. penguatan kerjasama dan jejaring perpustakaan dengan berbagai lembaga pemerintah, dunia usaha dan masyarakat;
- f. pemanfaatan sumber pendanaan secara efektif untuk peningkatan kualitas pelayanan perpustakaan.

Pasal 6

Pengembangan perpustakaan berbasis inklusi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan melalui pendekatan perspektif dengan cara:

- a. *customer perspective* yaitu meningkatkan kebermanfaatan perpustakaan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat.
- b. *stakeholder* dan *internal process perspective* yaitu meningkatkan sinergitas antar peran perpustakaan dipusat, daerah dan kementerian/lembaga dalam pembangunan masyarakat.
- c. *learning dan growth* yaitu meningkatkan sumber daya koleksi, tenaga, anggaran, sarana dan prasarana perpustakaan.

Bagian Kedua
Peran perpustakaan berbasis inklusi sosial

Pasal 7

Transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial dapat diwujudkan melalui peran:

- a. perpustakaan sebagai pusat ilmu pengetahuan, pusat kegiatan masyarakat, dan pusat kebudayaan,

- b. perpustakaan di rancang lebih berdaya guna bagi masyarakat,
- c. perpustakaan menjadi wadah untuk menemukan solusi dari permasalahan kehidupan masyarakat,
- d. perpustakaan memfasilitasi masyarakat untuk mengembangkan potensi yang dimiliki.

Pasal 8

Transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, menciptakan masyarakat sejahtera melalui;

- a. kualitas layanan perpustakaan meningkat melalui keluaran kompetensi sumberdaya manusia dan infrastruktur.
- b. penggunaan layanan oleh masyarakat meningkat melalui keluaran banyaknya masyarakat yang mengunjungi perpustakaan dan banyaknya masyarakat yang berkegiatan di perpustakaan.
- c. komitmen dan dukungan *stakeholder* untuk revalorisasi perpustakaan dan adanya publikasi media yang mendukung perpustakaan.

Bagian Ketiga

Pembinaan Teknis Perpustakaan

Pasal 9

- (1) Pembinaan teknis perpustakaan meliputi :
 - a. pengelolaan perpustakaan sesuai standar;
 - b. pengembangan sumber daya manusia;
 - c. pengembangan sarana dan prasarana sesuai standar;
 - d. kerjasama dan jaringan perpustakaan; dan
 - e. pengembangan minat baca.
- (2) Pembinaan teknis sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas.

Bagian Keempat

Hak, Kewajiban dan Kewenangan

Paragraf 1

Hak

Pasal 10

Dalam rangka pengembangan perpustakaan berbasis inklusi sosial masyarakat berhak untuk:

- a. memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan;
- b. mendirikan dan/atau menyelenggarakan perpustakaan;
- c. berperan serta dalam pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perpustakaan.

Paragraf 2

Kewajiban

Pasal 11

Dalam rangka pengembangan perpustakaan berbasis inklusi sosial masyarakat mempunyai kewajiban :

- a. menjaga dan memelihara kelestarian koleksi perpustakaan;
- b. menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya perpustakaan di lingkungannya;
- c. mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan perpustakaan di lingkungannya;
- d. mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas perpustakaan; dan
- e. menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan perpustakaan.

Pasal 12

Dalam rangka mewujudkan perpustakaan berbasis inklusi sosial Pemerintah Kota wajib:

- a. menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di wilayahnya;
- b. menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di wilayahnya;
- c. menjamin ketersediaan tenaga perpustakaan secara merata di wilayahnya;
- d. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;
- e. menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan;
- f. memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di daerah; dan

- g. menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan umum daerah berdasar kekhasan daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah di wilayahnya.

Paragraf 3

Kewenangan

Pasal 13

Pemerintah Kota berwenang untuk :

- a. menetapkan kebijakan daerah dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan di wilayahnya;
- b. mengatur, Mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan dan pengawasan perpustakaan.

Bagian Kelima

Peran serta Masyarakat

Pasal 14

Masyarakat berperan serta dalam pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan dan pengawasan perpustakaan.

Bagian Keenam

Pembentukan, Penyelenggaraan serta Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan

Pasal 15

- (1) Perpustakaan dibentuk sebagai wujud pelayanan kepada pemustaka dan masyarakat.
- (2) Pembentukan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Kota dan masyarakat.
- (3) Pembentukan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki koleksi perpustakaan
 - b. memiliki tenaga perpustakaan
 - c. memiliki Sarana dan prasarana perpustakaan
 - d. memiliki Sumber pendanaan perpustakaan
 - e. memberitahukan keberadaan ke perpustakaan Kota.

Pasal 16

Penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan harus dilakukan sesuai standar nasional perpustakaan.

Pasal 17

- (1) Pengembangan perpustakaan merupakan upaya peningkatan sumber daya, pelayanan, dan pengelolaan perpustakaan, baik dalam hal kuantitas maupun kualitas.
- (2) Pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan karakteristik, fungsi, dan tujuan serta dilakukan sesuai dengan kebutuhan pemustaka dan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berkesinambungan.

Bagian ketujuh

Perpustakaan

Pasal 18

- (1) Perpustakaan diselenggarakan oleh pemerintah Kota.
- (2) Penyelenggaraan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengembangkan sistem layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Perpustakaan harus mempunyai koleksi hasil budaya daerah masing-masing.

Bagian Kedelapan

Tenaga Perpustakaan dan Pendidikan

Paragraf 1

Tenaga Perpustakaan

Pasal 19

- (1) Tenaga Perpustakaan terdiri atas pustakawan dan tenaga teknis pengelola perpustakaan.

- (2) Dalam hal tertentu Pustakawan dapat melakukan tugas tenaga teknis dengan memperhatikan situasi dan kondisi perpustakaan yang bersangkutan.
- (3) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas, dan pemberhentian tenaga perpustakaan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Pendidikan

Pasal 20

- (1) Penyelenggara perpustakaan bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan dan pengembangan tenaga perpustakaan.
- (2) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendidikan formal dan/atau nonformal.
- (3) Pelaksanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kerja sama antara Perpustakaan Nasional dengan Perpustakaan Umum provinsi, dan/atau Perpustakaan Umum kabupaten/kota dengan organisasi profesi, atau dengan lembaga pendidikan dan pelatihan.

Bagian Kesembilan

Sarana dan Prasarana

Pasal 21

Setiap penyelenggara Perpustakaan wajib menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan.

Bagian Kesepuluh

Pendanaan

Pasal 22

Pendanaan Perpustakaan bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- c. anggaran pendapatan dan belanja desa; dan
- d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 22 November 2021

WALIKOTA BENGKULU,

Cap/dto

H. HELMI HASAN

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 22 November 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU

Cap/dto

ARIF GUNADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BENGKULU



ASNAWIK, SH
NIP. 196708221994021001

BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2021 NOMOR ...36